



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Formulir Model ADM-7
Putusan Pendahuluan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Andi Hasriadi
No. KTP	: 7313141310940002
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng Kec. Keera, Kabupaten Wajo
Tempat, Tanggal Lahir	: Lalliseng 05 Mei 1994
Pekerjaan/Jabatan	: Pelajar/Mahasiswa

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

A. Syarat Formil dan Syarat Materil

Syarat Formil

Berdasarkan pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
 1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon atau faksimili; dan

4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan
- b. Identitas terlapor terdiri atas :
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan.

Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu; dan/
 - c. Pemantau pemilu.
- Bahwa Pelapor Andi Hasriadi berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralamat di Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng Kec. Keera, Kabupaten Wajo, yang lahir di Lalliseng 05 Mei 1994. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pelapor dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah
 1. Andi Lilis Sumarni adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi

pemilu yaitu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Andi Lilis Sumarni dapat dilaporkan sebagai pihak terlapor.

2. KPU Kabupaten Wajo adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu Penyelenggara Pemilu sehingga KPU Kabupaten Wajo dapat dilaporkan sebagai pihak terlapor.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum laporan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM.
 - Bahwa pelapor mengetahui kejadian tersebut sejak penyampaian aspirasi dan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Wajo di kantor DPRD Kabupaten Wajo pada hari senin, tanggal 5 agustus 2019 dan pada tanggal 12 Agustus 2019 Pelapor melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan pada hari selasa, tanggal 13 Agustus 2019 Bawaslu Provinsi melimpahkan laporan pelapor ke Bawaslu Kabupaten Wajo.
 - Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Bawaslu Kabupaten Wajo melakukan kajian dugaan jenis pelanggaran terhadap laporan pelapor karena form yang digunakan oleh pelapor di Bawaslu Provinsi adalah form B1 sehingga dasar melakukan kajian laporan pelapor menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Wajo berkesimpulan bahwa Peristiwa

yang dilaporkan pelapor merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Wajo mengeluarkan rekomendasi kepada Pelapor untuk mengisi form Adm-2 laporan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sehingga pelapor mempunyai batas waktu selama 3 hari sejak pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ke Bawaslu Kabupaten Wajo yaitu dari tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019 untuk mengisi form Adm-2 laporan.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 pelapor mengisi form Adm-2 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo, dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat formil.

Syarat Materil

Berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
 - 1. Waktu peristiwa;
 - 2. Tempat peristiwa;
 - 3. Saksi;
 - 4. Bukti lainnya; dan
 - 5. Riwayat/uraian peristiwa; dan
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan.

Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pelapor menerangkan uraian peristiwa kejadian yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 KPUD Kabupaten Wajo melakukan rapat pleno dengan nomor : 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang penetapan atas nama saudara Muh. Arifuddin sebagai calon yang tidak lagi memenuhi

syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dari partai HANURA dapil V.

- b. Pada tanggal 22 Juli 2019 KPUD Kabupaten Wajo melakukan penetapan calon terpilih dengan nomor : 829/PL.01.4-Kpt/092/7313/kpu-Kab/VII/2019 yang menetapkan Andi Lilis Sumarni sebagai calon terpilih dari partai HANURA dapil V Kabupaten Wajo, yang masih berstatus sebagai Sekretaris Desa Aluppang.
- c. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Pelapor mengetahui adanya rapat atau pertemuan klarifikasi atas penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Wajo terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo pada penetapan Calon anggota DPRD terpilih tanggal 22 Juli 2019, yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Wajo dan anggota DPRD yang menerima aspirasi dengan bukti lembaran pengesahan pada tanggal 24 April 2019 tentang musyawarah BPD Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019.
- d. Bahwa pelapor melampirkan bukti berupa :
 1. Foto copy satu rangkap berita acara musyawarah BPD Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2019, dimana saudara Andi Lilis Sumarni tercatat sebagai sekretaris desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
 2. Berita acara penerimaan aspirasi dan rapat klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo tertanggal 5 Agustus 2019.
 3. Link berita
 - C1 <https://www.pantauterkini.id/2019/08/melawan-hukum-amiwb-menuntut-tunda.html>.
 - C2 <http://www.suararakyat.news/2019/08/amiwb-anggap-kpu-wajo-keliru-dalam.html>
 4. Bukti rekaman suara anggota atau komisioner KPU Kabupaten Wajo dalam penyampaian aspirasi dan klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo.
 5. Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Wajo nomor 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

6. Berita acara penetapan KPU Kabupaten Wajo nomor 829/PL/01.4-Kpt/02/7313/kpu-Kab/VII/2019
- e. Bahwa hal yang diminta pelapor untuk diputuskan meminta kepada Bawaslu Wajo menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk mencoret Andi Lilis Sumarni dari daftar calon anggota terpilih Kabupaten Wajo.
 2. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memutuskan : 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregistrasi.
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo oleh 1) Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo 2) Andi Samsir, SH.,MH, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wajo 3) Drs. Rafiuddin Rasyid, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 5) Heriyanto, S.Sos, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019.

Ketua

(Andi Samsir, SH.,MH)

Anggota

(Drs. Rafiuddin Rasyid)

Anggota

(Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I)

Anggota

(Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si)

Anggota

(Heriyanto, S.Sos)